



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Hendrawan Alias Andri Bin Haeruddin;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /23 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Nohong Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang kab. sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, DAN pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 dengan nomor kartu selular / WA 085759781605.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.
 - 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu/WA 085394445223.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa ANDI AMIRUDDIN Alias ANDI MAMING Bin ANDI AHMAD.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN bersama-sama dengan saksi Anak XXXX dan ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitszing*) pada hari Kamis Tanggal 15 Juli tahun 2021 sekitar pukul 04.20 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Enrekang - Tana Toraja tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masserempulu Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah , *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina dalam kemasan sachet warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa saat sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh saksi Anak XXXX dan mengatakan ada sepupunya yang mau membeli Narkotika jenis shabu di Enrekang sebesar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian saksi Anak XXXX memberikan Handphone dan menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitszing*) untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 1 (Satu) gram seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) nanti akan dibagi dua antara saksi Anak XXXX JUNAEDI dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr



menelpon saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menggunakan handphone milik saksi Anak XXXX lalu menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis shabu seberat 1 (Satu) gram, bahwa saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menjawab ada, lalu terdakwa menanyakan kembali apakah terdakwa bisa menjaminkan handphone merk VIVO Y12 milik terdakwa terlebih dahulu, dan akan ditebus setelah narkotika jenis shabu laku terjual, kemudian saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menyetujui apa yang dikatakan oleh terdakwa.

- Selanjutnya, sekitar pukul 01.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Anak XXXXdengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju kost tempat tinggal ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, lalu setelah sampai terdakwa masuk kedalam kost diikuti oleh saksi Anak XXXXdibelakang terdakwa, kemudian terdakwa memberikan handphone merk Vivo Y12 milik terdakwa sebagai jaminan kepada saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa sekitar pukul 2.10 wita dengan menggunakan sepeda motor terdakwa berboncengan dengan saksi Anak XXXXmenuju Kabupaten Enrekang, bahwa sekitar pukul 4.10 wita terdakwa bersama dengan saksi Anak XXXXsampai di Kota Enrekang, lalu saksi Anak XXXXmenghubungi orang yang memesan Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di depan RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang, setiba nya di depan RSUD Massenrempulu Terdakwa menunggu diatas motor lalu saksi Anak XXXXturun dari motor kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke dalam pot bunga, kemudian tidak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi Anak XXXXdidatangi oleh Anggota Tim Satnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi IRWANTO Bin ALLA serta saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) sachet plastic bening yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu di dalam pot bunga di dekat saksi XXXX, dan handphone Merk Oppo A37 dari kantong celana saksi XXXX, kemudian pada saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Anak XXXXmengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi XXXXbeserta barang bukti dibawa ke Polres Enrekang untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket plastik sachet warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di bawa ke Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,.M.Si. , Pangkat AKBP NRP : 74090810 Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani,A.Md,. Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Subono Soekiman Pangkat AIPTU NRP.65120098, PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- A. 1 (Satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram diberi nomor barang bukti 9926/2021/NNF
- B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik XXXXAlias SANRO Bin JUNAEDI FACHRUDDIN, diberi nomor barang bukti 9927/2021/NNF
- C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN, diberi nomor barang bukti 9928/2021/NNF
- D. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD, diberi nomor barang bukti 9929/2021/NNF

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9926/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9927/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9928/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
9929/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kiminalistis disimpulkan bahwa barang bukti : 9926/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN bersama-sama dengan saksi Anak XXXX dan ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitszing*) pada hari Kamis Tanggal 15 Juli tahun 2021 sekitar pukul 04.20 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Enrekang - Tana Toraja tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masserempulu Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina dalam kemasan sachet warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar pukul 2.10 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa berboncengan dengan saksi Anak XXXX menuju Kabupaten Enrekang, bahwa sekitar pukul 4.10 wita terdakwa bersama dengan saksi Anak XXXX sampai di Kota Enrekang, lalu saksi Anak XXXX menghubungi orang yang memesan Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu didepan RSUD Massenrempulu Enrekang, setelah tiba nya di depan RSUD Massenrempulu Terdakwa menunggu diatas motor lalu saksi Anak XXXX turun dari motor kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke dalam pot bunga, kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 4.20 wita kemudian terdakwa dan saksi Anak XXXX didatangi oleh Anggota Tim Satnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi IRWANTO Bin ALLA serta saksi PRADANA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) sachet plastic bening yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu di dalam pot bunga di dekat saksi XXXX, dan handphone Merk Oppo A37 dari kantong celana saksi XXXX, kemudian pada saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Anak XXXX mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, kemudian terdakwa dan saksi XXXX beserta barang bukti dibawa ke Polres Enrekang untuk diproses sesuai hukum.

• Bahwa terhadap 1 (Satu) paket plastik sachet warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di bawa ke Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. , Pangkat AKBP NRP : 74090810 Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, A.Md., Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Subono Soekiman Pangkat AIPTU NRP.65120098, PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- A. 1 (Satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram diberi nomor barang bukti 9926/2021/NNF
- B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik XXXX Alias SANRO Bin JUNAEDI FACHRUDDIN, diberi nomor barang bukti 9927/2021/NNF
- C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN, diberi nomor barang bukti 9928/2021/NNF
- D. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD, diberi nomor barang bukti 9929/2021/NNF

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9926/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9927/2021/NNF	(+) Positif	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr



	Narkotika	
9928/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
9929/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kiminalistis disimpulkan bahwa barang bukti : 9926/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi XXXXALIAS SANRO BIN JUNAEDI FACHRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diputus bersalah dalam perkara pidana yaitu melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di Jalan poros Enrekang – Tana toraja tepatnya di depan rumah sakit Massenrempulu kota Enrekang.
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa Andri sudah lama kenal karena merupakan tetangga.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga yang dimana shabu tersebut Anak yang menyimpannya sendiri di bawah pot bunga sebelum Petugas Kepolisian datang;



- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Anak Saksi dan Terdakwa Andri.
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Maming.
- Bahwa Anak Saksi dengan Saksi Maming baru sekitar 1 (satu) minggu mengenalnya.
- Bahwa Anak Saksi memesan di Saksi Maming 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada waktu itu HP milik Terdakwa Andri disimpan sebagai jaminan uang ke Saksi Maming karena pada waktu itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Andri tidak mempunyai uang tunai.
- Bahwa awal mula nya pada hari itu Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Anak Saksi bermain HP Aplikasi Instagram dan menemukan nomor seseorang yang Anak Saksi kenal Atas nama Andi Rahman kemudian nomor tersebut Anak Saksi chat melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan pada waktu itu Anak Saksi mengirimkan chat yang bertulis “carikanka dulu pembeli barang (shabu)” kemudian Andi Rahman menjawab tidak “begituka saya” dan tidak lama kemudian Andri Rahman mengirimkan Anak Saksi nomor dan mengatakan “ini saja kau hubungi nomor” kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 wita Anak Saksi menghubungi nomor tersebut melalui Aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada waktu itu orang tersebut merespon kemudian Anak Saksi dan orang tersebut berkomunikasi lewat HP melalui WA untuk bertransaksi dan pada waktu itu Anak Saksi dan orang tersebut sepakat bertransaksi shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) di Enrekang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.000 wita Anak Saksi menuju kerumah Terdakwa Andri dan pada waktu itu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa Andri dirumahnya kemudian Anak Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa Andri “Ada Orang Yang Mau Beli Barang (Shabu)” kemudian Terdakwa Andri menjawab “Siapa” kemudian Anak Saksi menjawab “Sepupu Satu Kaliku” kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa Andri “Telponmi Maming” kemudian Anak Saksi memberikan HP kepada Terdakwa Andri untuk menelpon Saksi Maming.



- Bahwa setelah percakapan antara Terdakwa Andri dan Saksi Maming selesai kemudian Terdakwa Andri mengatakan kepada Anak Saksi "Dibagi Berapami" kemudian Anak Saksi menjawab "Bagi Dua Untungnya" dan kemudian sekitar pukul 01.30 wita Anak bersama dengan Terdakwa Andri berangkat ke rumah Saksi Maming menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Andri.

- Bahwa setelah Terdakwa Andri menerima shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada Anak Saksi kemudian shabu tersebut Anak Saksi pegang kemudian dari tempat itu sekitar pukul 02.10 wita Anak Saksi dan Terdakwa Andri menuju ke Enrekang sambil Anak Saksi berkomunikasi kembali dengan orang yang mau membeli lewat aplikasi WA kemudian sekitar pukul 04.10 wita Anak Saksi sudah berada di kabupaten Enrekang kemudian Anak Saksi mencoba menghubungi orang yang mau membeli shabu dan pada waktu itu Anak Saksi dan orang tersebut sepakat bertransaksi di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dan setelah Anak Saksi berada di depan rumah sakit Enrekang kemudian Anak Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah seseorang sedangkan Terdakwa Andri berada di atas motor kemudian 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening Anak simpan dibawah pot Bunga kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung memeriksa pakaian Anak Saksi dan Terdakwa Andri.

- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Andri berkomunikasi dengan menggunakan HP Anak merk OPPO A37 warna putih;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa Andri menggunakan motor milik Terdakwa Andri yaitu motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam.

- Bahwa shabu yang akan dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Maming untuk menebus HP dari Terdakwa Andri dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua bersama dimana masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah keuntungan terdiri Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang;

- Bahwa Anak Saksi sendiri yang menentukan harga jual dan pembagiannya



- Bahwa baru pertama kali Anak Saksi pergi menawarkan shabu kepada orang bersama-sama dengan Terdakwa Andri;
 - Bahwa untuk mengkomsumsi shabu tidak pernah bersama dengan Terdakwa Andri. Namun, Anak mengetahui Terdakwa Andri pernah memakai.
 - Bahwa Anak meminta kepada Terdakwa Andri untuk mencarikan karena sudah kenal dan tahu Terdakwa Andri pernah memakai. Selain itu, karena sudah malam, jadi Anak takut memintanya kepada orang lain.
 - Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. IRWANTO BIN ALLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Khusus SatResnarkoba diantaranya BRIPTU PRADANA mengamankan Anak Saksi XXXX dan Terdakwa Andri pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 wita di jalan poros Enrekang - tana Toraja tepatnya di Pekarangan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Anak Saksi XXXX dan Terdakwa Andri kemudian diperoleh keterangan bahwa Anak Saksi XXXX dan Terdakwa Andri mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari seseorang atas nama MAMING (Terdakwa dalam perkara lain/ Skasi Andi alias Maming) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Amirudin Alias Maming di rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Kemudian dilakukan Penggelahan rumah dan badan atau pakaian terhadap Saksi Amiruddin Alias Maming kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna putih.
- Bahwa saksi bersama tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya BRIPTU PRADANA melakukan pengeledahan badan dan pakaian



terhadap Anak Saksi XXXX kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sache tplastic warna bening yang disimpan Anak Saksi disamping pot bunga kemudian BRIPTU PRADANA menemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih yang disimpan Anak Saksi dikantong sebelah kanan celana yang dia pakai sedangkan terhadap Terdakwa Andri pada saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian tidak ditemukan adanya barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dia lakukan kemudian diperoleh keterangan dari Anak Saksi bahwa tempat mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari Saksi Maming.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi dan Terdakwa Andri bahwa shabu tersebut dibeli dari Saksi Maming yaitu paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pembeliannya dengan cara Anak Saksi meminta Terdakwa Andri untuk mencarikan shabu karena ada yang ingin membeli, kemudian Terdakwa Andri menghubungi Saksi Maming. Setelah itu Terdakwa Andri menitipkan HP nya yaitu HP VIVO warna hitam kepada Saksi Maming sebagai jaminan pengganti uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan beratnya pada saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang berat bruto 0,90 gram.

- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam dalam kemasan sache tplastic bening benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Andri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Anak Saksi yang berinisiatif untuk membeli shabu karena terdapat penawaran dan kemudian mengajak Terdakwa Andri;

- Bahwa harga jual yang ditawarkan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi yang menentukan harga tersebut dimana terdapat selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga beli diantaranya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang yang mana kesemuanya akan dibagi dua;

- Bahwa Anak Saksi yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Terdakwa Andri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dan tim Khusus SatResnarkoba diantaranya Saksi Irwanto mengamankan Anak Saksi XXXX dan Terdakwa Andri pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 wita di jalan poros Enrekang - tana Toraja tepatnya di Pekarangan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Anak Saksi XXXX dan Terdakwa Andri kemudian diperoleh keterangan bahwa Anak Saksi XXXX dan Terdakwa Andri mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari seseorang atas nama MAMING (Terdakwa dalam perkara lain/ Skasi Andi alias Maming) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Amirudin Alias Maming di rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Kemudian dilakukan Penggelahan rumah dan badan atau pakaian terhadap Saksi Amiruddin Alias Maming kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna putih.

-Bahwa saksi bersama tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Saksi Irwanto melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Anak Saksi XXXX kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sache tplastic warna bening yang disimpan Anak Saksi disamping pot bunga kemudian BRIPTU PRADANA menemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih yang disimpan Anak Saksi dikantong sebelah kanan celana yang dia pakai sedangkan terhadap Terdakwa Andri pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian tidak ditemukan adanya barang atau

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dia lakukan kemudian diperoleh keterangan dari Anak Saksi bahwa tempat mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari Saksi Maming.

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi dan Terdakwa Andri bahwa shabu tersebut dibeli dari Saksi Maming yaitu paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pembeliannya dengan cara Anak Saksi meminta Terdakwa Andri untuk mencarikan shabu karena ada yang ingin membeli, kemudian Terdakwa Andri menghubungi Saksi Maming. Setelah itu Terdakwa Andri menitipkan HP nya yaitu HP VIVO warna hitam kepada Saksi Maming sebagai jaminan pengganti uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan beratnya pada saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang berat bruto 0,90 gram.

-Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sache tplastic bening benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa Terdakwa Andri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 WITA Saksi mendapat pesan di HP Saksi melalui aplikasi WhatsApp (WA) dari seseorang yang Saksi tidak kenal kemudian orang tersebut mencoba menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi kemudian melihat pesan yang dia kirimkan kemudian Saksi berkoordinasi dengan rekan Saksi termasuk Saksi Irwanto kemudian kami mencoba untuk melakukan teknik Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika untuk memancing orang tersebut masuk ke wilayah hukum Polres Enrekang dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dimana orang tersebut berasal dari Rappang Kabupaten Sidrap kemudian Saksi menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan memesan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Saksi bersama orang tersebut sepakat bertransaksi di depan Rumah sakit Umum Massenrempulu Enrekang kemudian sekitar pukul 04.10 wita



Saksi kembali berkomunikasi dengan orang tersebut dan pada waktu itu orang tersebut sudah berada di Kota Enrekang kemudian sekitar pukul 04.20 WITA terlihat 2 (dua) orang berada di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang yang dimana satu orang berada di salah satu pekarangan rumah depan Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang dan yang satu masih berada diatas motor kemudian Saksi langsung mengamankan kedua orang tersebut dan langsung melakukan pengeledahan.

- Bahwa Anak Saksi yang berinisiatif untuk membeli shabu karena terdapat penawaran dan kemudian mengajak Terdakwa Andri;
- Bahwa harga jual yang ditawarkan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi yang menentukan harga tersebut dimana terdapat selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga beli diantaranya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang yang mana kesemuanya akan dibagi dua;
- Bahwa Anak Saksi yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Terdakwa Andri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ANDI AMIRUDDIN ALIAS MAMING BIN ANDI AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Andri dan Anak Saksi memesan shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada waktu itu Terdakwa Andri dan Anak Saksi memberikan Saksi HP merk VIVO warna hitam untuk jaminan pengganti uang tunai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.15 WITA Saksi menerima telpon dari seseorang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa Andri dan Saksi juga mendengar suara dari Anak Saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi shabu shabu akan diberikan kepada Sepupunya namun pada waktu itu Saksi tidak tahu berapa Terdakwa Andri dan Anak Saksi akan menjual shabu tersebut dan Saksi juga tidak tahu sepupu Anak Saksi tinggal dimana nanti setelah shabu tersebut laku baru Terdakwa Andri dan Anak Saksi akan menebus HP tersebut dengan membayar uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta) rupiah.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Saksi memberikan shabu kepada Terdakwa Andri dan Anak Saksi.
- Bahwa Shabu tersebut Saksi peroleh dari seseorang atas nama RAFLI dengan alamat Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa pada waktu itu Saksi menggunakan HP miliknya yaitu HP Samsung warna hitam kombinasi warna putih.
- Bahwa Saksi, Terdakwa Andri dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Saksi sempat mengkomsumsi shabu di dalam kost namun terhadap Terdakwa Andri dan Anak Saksi, tidak pernah mengkomsumsi shabu bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi sudah kurang lebih 6 (enam) tahun karena Anak Saksi merupakan tetangga;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di Jalan poros Enrekang – Tana Toraja tepatnya di depan Rumah Sakit Massenrempulu Kota Enrekang.
- Bahwa terhadap Anak Saksi petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening yang di simpan Anak Saksi di bawah Pot bunga dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih yang ditemukan di kantong celana dari Anak Saksi.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Terdakwa dan Anak Saksi karena shabu tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dapatkan atau beli dari Saksi Maming.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi bahwa shabu tersebut akan diantarkan kepada Sepupu satu kalinya yang ada di Kota Enrekang karena Anak Saksi yang berkomunikasi melalui HP dengan orang tersebut.
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan membeli paket 1 (satu) gram sehingga Terdakwa berbicara lewat HP dengan Saksi Maming untuk memesan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan pada waktu itu HP Terdakwa yaitu HP

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk VIVO warna hitam sebagai barang jaminan karena pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi tidak punya uang tunai.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ada orang mau beli barang (shabu) di enrekang" kemudian Terdakwa menjawab "siapa" kemudian Anak Saksi mengatakan "sepupu satu kaliku" kemudian Anak Saksi mengatakan lagi "telponmi maming" kemudian Anak Saksi memberikan HPnya kemudian Terdakwa menelpon Saksi Maming.

- Bahwa setelah percakapan Terdakwa dengan Saksi Maming selesai kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "bagi berapami" kemudian Anak Saksi mengatakan "bagi dua mi" kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berboncengan menuju ke rumah Saksi Maming. Dan setelah transaksi kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Anak Saksi.

- Bahwa kemudian dari tempat kos Saksi Maming sekitar pukul 02.10 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berboncengan menuju ke Kabupaten Enrekang dan sekitar pukul 04.10 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berada di kota Enrekang kemudian Anak Saksi berhubungan melalui HP kepada orang yang memesan barang (shabu) kemudian berdasarkan keterangan Anak Saksi bahwa transaksi dilakukan di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menuju ke depan rumah sakit dan setelah di depan rumah sakit kemudian Anak Saksi turun dari motor kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah sedangkan Terdakwa tetap di atas motor kemudian datang beberapa orang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi.

- Bahwa pada saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.

- Bahwa Terdakwa menggunakan HP milik Anak Saksi untuk berkomunikasi dengan Saksi Maming;

- Bahwa shabu yang akan dijual sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemudian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Maming untuk menebus HP Terdakwa dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dibagi dua bersama dengan Anak Saksi yang dimana masing-masing mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Jumlah keuntungan terdiri Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 untuk transport menuju Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa bersama dengan Anak Saksi menjual shabu kepada seseorang.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Maming dan Anak Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang..
- Bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsi shabu bersama dengan teman-teman sekitar tahun 2014 dan setelah itu Terdakwa sudah berhenti.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi shabu bersama dengan Anak Saksi.
- Bahwa Anak Saksi meminta Terdakwa untuk mencari shabu karena Anak sudah mengetahui Terdakwa pernah memakainya.
- Bahwa Anak Saksi sendiri yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan AIPTU. SubonoSoekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh KOMPOL. I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 9926/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram : Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina
 - 9928/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Andri Hendrawan Alias Andri Bin Haeruddin : Negatif mengandung narkotika jenis Metamfetamina

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 dengan nomor kartu selular / WA 085759781605.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu/WA 085394445223.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Irwanto dan Saksi Pradana pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di Jalan poros Enrekang – Tana toraja tepatnya di pekarangan rumah depan Rumah Sakit Massenrempulu kota Enrekang.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi sudah lama kenal karena merupakan tetangga.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga dimana shabu tersebut Anak Saksi yang menyimpannya di bawah pot bunga sebelum Petugas Kepolisian datang.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Maming.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memesan di Saksi Maming sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Anak Saksi yang berkomunikasi dengan calon pembeli yaitu Saksi Pradana dan sepakat harga pembelian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Anak Saksi mendatangi Terdakwa dan meminta dicarikan shabu karena ada yang sudah memesan. Anak Saksi meminta kepada Terdakwa karena Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah kenal dan pernah memakai.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Maming untuk memesan shabu dan sepakat untuk menjaminkan HP nya dengan merek VIVO karena Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki uang tunai.
- Bahwa setelah berhasil menghubungi, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa sepakat untuk hasilnya dibagi 2 (dua).
- Bahwa untuk hasil penjualan dimana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Maming untuk menebus HP Terdakwa dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang.
- Bahwa Anak Saksi yang menentukan harga jual dan pembagiannya.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi baru pertama kali menjual shabu kepada orang lain.
- Bahwa Anak Saksi menemui Terdakwa karena sudah kenal dan sudah mengetahui bahwa Terdakwa pernah memakai Shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Andri Hendrawan Alias Andri Bin Haeruddin lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selanjutnya, penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya berbunyi, “...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu”, maka sesuai dengan alamat saksi yaitu Saksi Irwanto dan Saksi Pradana bertempat tinggal di wilayah hukum kabupaten Enrekang, kemudian Anak Saksi dan Saksi Maming sedang di tahan di wilayah hukum Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, Terdakwasudah tepat diadili di Pengadilan Negeri Enrekang. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi, sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;



Menimbang, bahwa pengertian secara “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat bahkan ketahanan Nasional apabila diedarkan dan disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan harus sesuai dengan peruntukannya, dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Irwanto menggeledah Anak Saksi kemudian ditemukan 1 (satu) paket kemasan sachet plastic warna bening yang dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa dan Anak Saksi dimana pada saat kejadian Anak Saksi menyimpannya di bawah pot bunga. Setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) paket kemasan sachet plastic warna bening tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Dengan demikian, Terdakwa dan Anak Saksi pada saat itu sedang membawa narkotika dan merupakan pemiliknya. Dimana telah terbukti pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, ditambah lagi sesuai dengan identitasnya Terdakwa bukanlah seorang Peneliti serta bukan merupakan penyalur Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi, sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sistematis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat, menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika pengertian Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk Narkotika golongan I salah satunya adalah metamfetamina. Hal ini sesuai dengan Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Anak Saksi sedang bermain HP Aplikasi Instagram dan menemukan nomor seseorang yang Anak Saksi kenal Atas nama Andi Rahman kemudian nomor tersebut Anak Saksi chat melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) dan pada waktu itu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi mengirimkan chat yang bertulis “carikanka dulu pembeli barang (shabu)” kemudian Andi Rahman menjawab “tidak begituka saya” dan tidak lama kemudian Andri Rahman mengirimkan Anak Saksi nomor dan mengatakan “ini saja kau hubungi nomor” (dalam persidangan diketahui nomor tersebut merupakan Saksi Pradana) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 wita Anak Saksi menghubungi nomor tersebut melalui Aplikasi *Whatsapp* (WA) kemudian orang tersebut (Saksi Pradana) merespon kemudian Anak Saksi dan orang tersebut berkomunikasi lewat HP melalui WA untuk bertransaksi dan pada waktu itu Anak Saksi dan orang tersebut (Saksi Pradana) sepakat bertransaksi shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) di Enrekang;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan antara Anak Saksi dan calon pembeli kemudian sekitar pukul 01.00 wita Anak Saksi menuju kerumah Terdakwa dan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya. Selanjutnya Anak Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mencarikan shabu dengan mengatakan kepada Terdakwa “Ada Orang Yang Mau Beli Barang (Shabu)” kemudian Terdakwa menjawab “Siapa” kemudian Anak Saksi menjawab “Sepupu Satu Kaliku” kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Telponmi Maming” kemudian Anak Saksi memberikan HP kepada Terdakwa untuk menelpon Saksi Maming (Saksi Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad). Di dalam persidangan diketahui bahwa Anak Saksi menemui Terdakwa karena sudah lama kenal dan sudah mengetahui bahwa Terdakwa pernah memakai Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Maming dan kemudian sepakat membeli 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki uang tunai, kemudian Terdakwa menjaminkan HP nya dengan merek VIVO kepada Saksi Maming dimana apabila shabu sudah terjual akan ditebus, terkait hal ini Saksi Maming pun sepakat. Selanjutnya setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi Maming selesai kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “Dibagi Berapami” kemudian Anak Saksi menjawab “Bagi Dua Untungnya” dan kemudian sekitar pukul 01.30 wita Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Maming menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Maming dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Anak Saksi kemudian shabu tersebut Anak Saksi pegang. Dari tempat itu sekitar pukul



02.10 wita Anak Saksi dan Terdakwa menuju ke Enrekang sambil Anak Saksi berkomunikasi kembali dengan orang yang mau membeli lewat aplikasi WA. Sekitar pukul 04.10 wita Anak Saksi sudah berada di kabupaten Enrekang kemudian Anak Saksi mencoba menghubungi orang yang mau membeli shabu dan pada waktu itu Anak Saksi dan orang tersebut sepakat bertransaksi di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dan setelah Anak Saksi berada di depan rumah sakit Enrekang kemudian Anak Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah seseorang sedangkan Terdakwa berada di atas motor kemudian 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening Anak Saksi simpan dibawah pot Bunga. Beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian yaitu Saksi Irwanto dan Saksi Pradana dan langsung memeriksa pakaian Anak Saksi serta Terdakwa. Setelah diperiksa Saksi Irwanto menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga yang telah di simpan oleh Anak Saksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan sub unsur pada unsur ini maka Majelis Hakim menilai peran Terdakwa dan Anak Saksi dalam melaksanakan perbuatannya memiliki perbedaan yaitu Anak Saksi secara aktif mencari pembeli, menentukan harga jual dan menentukan pembagian hasil. Sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mencarikan shabu ke Saksi Maming dan hal tersebut pun diminta oleh Anak Saksi. Dengan melihat pembagian peran tersebut dan dikaitkan dengan fakta hukum di perisangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki peran "menjadi perantara dalam jual beli". Kata "Perantara" bersifat pasif karena arti kata perantara dalam KBBi adalah "menjadi penengah atau penghubung memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah" dimana biasa pula disebut dengan "Calo". Hal ini sesuai dengan peran Terdakwa yang diminta Anak Saksi untuk menghubungi Saksi Maming untuk mencari shabu, dan setelah mendapatkan shabu dan berhasil dijual Terdakwa mendapatkan upah dari Anak Saksi dimana apabila shabu berhasil terjual maka hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan diserahkan kepada Saksi Maming untuk menebus HP Terdakwa dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan sebelumnya, Pada tanggal 13 Juli 2021 Anak menghubungi seseorang bernama Andi Rahman untuk dicarikan pembeli, kemudian Andi Rahman memberikan nomor seseorang calon pembeli dimana diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Pradana yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Enrekang. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 Wita Anak Saksi menghubungi calon pembeli (Saksi Pradana) kemudian sepakat terkait pembelian dan tempat transaksi yaitu di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dimana Saksi Pradana sebelumnya sudah berniat memancing Anak Saksi untuk masuk ke wilayah Kabupaten Enrekang. Kemudian Anak meminta Terdakwa mencari shabu ke Saksi Maming. Setelah mendapatkan shabu, sekitar pukul 04.10 Wita Anak Saksi beserta Terdakwa sampai di lokasi, kemudian Saksi Pradana dan Saksi Irwanto datang dan langsung mengeledah serta mengamankan Anak Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah melakukan permufakatan jahat dimana Anak Saksi yang sebelumnya mendapatkan calon pembeli kemudian meminta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari shabu dan Terdakwa di dalam fakta hukum di persidangan sepakat untuk membeli shabu kepada Saksi Maming kemudian akan diberikan kepada calon pembeli yang dihubungi oleh Anak Saksi. Dengan kata lain, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri yaitu Bersama dengan Anak Saksi (2 orang) yang memiliki peran masing-masing yaitu peran Anak Saksi yang menghubungi calon pembeli dan menentukan harga serta bagi hasil. Sedangkan Terdakwa berperan menghubungi Saksi Maming untuk mencari shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana yang telah ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 dengan nomor kartu selular / WA 085759781605, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI, 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu/WA 085394445223, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN ENR atas nama Terdakwa Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN ENR atas nama Terdakwa Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Hendrawan Alias Andri Bin Haeruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 dengan nomor kartu selular / WA 085759781605.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu/WA 085394445223.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN ENR atas nama Terdakwa Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muhamad Aprila Rhamadhon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)